



SALINAN

**BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5952);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
16. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 308);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kapuas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas.
9. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Bupati menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal penerbitan dokumen perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan nonperizinan Kepala Dinas memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan nonperizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (2) Jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Berdasarkan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP meliputi :

- a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
- c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
- d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan nonizin.

Pasal 5

Dalam memproses penerbitan perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan izin dimaksud.

BAB III

TANGGUNG JAWAB TEKNIS

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka :

- a. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2017 Nomor 14);

- b. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 7); dan
- c. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2018 Nomor 9).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT


Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 23 September 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2020 NOMOR 48



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JENIS – JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NONIZIN
A.	Sektor Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK); 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan 3. Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
B.	Sektor Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis; 2. Surat Izin Praktik Dokter Umum; 3. Surat Izin Praktik Dokter Gigi; 4. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); 5. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); 6. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM); 7. Surat Izin Pengobat Tradisional (Akupunturis yang telah lulus uji kompetensi dari Asosiasi); 8. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA); 9. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM); 10. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); 11. Surat Izin Pedagang Eceran Obat/Toko Obat; 12. Surat Izin Apotek (SIA); 13. Izin Mendirikan Klinik; 14. Izin Operasional Klinik; 15. Surat Izin Optikal; 16. Surat Izin Pelayanan Medik Spesialis (SIPMS); 17. Surat Izin Rumah Bersalin; 18. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kepermasian SIPTTK); 19. Izin Operasional Puskesmas; 20. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, D dan Pratama; 21. Surat Izin Kerja Refleksionis Optisien (RO); 22. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO); 23. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ); 24. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);

		<ol style="list-style-type: none"> 25. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM); 26. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); 27. Surat Izin Kerja Sanitarian (SIKTS); 28. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama; 29. Surat Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK); 30. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG); 31. Izin Unit Transfusi Darah; 32. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF); 33. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; 34. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, D dan Pratama; 35. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Kantor dan Binatang Pembawa Penyakit; 36. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik; 37. Surat Izin Praktik Penata Anastesi; 38. Surat Izin Praktik Teknis Kurdioveskuler; 39. Surat Izin Praktik Etromedis (SIP-E); dan 40. Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).
C.	Sektor Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan; 2. Izin Usaha Trayek; 3. Izin Insidental Dispensasi Truk; 4. Izin Bangunan Dermaga Sungai; 5. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota; 6. Izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota; 7. Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten/Kota; 8. Izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha; 9. Izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;

		<ol style="list-style-type: none"> 10. Izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota; 11. Izin penggunaan alur dan bantaran sungai tertentu sesuai domisili orang perorangan warga negara Indonesia atau badan usaha; 12. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; 13. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau; 14. Izin badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal; 15. Izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; 16. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal; 17. Izin Pengerukan; 18. Izin Reklamasi; 19. Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal; dan 20. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter.
D	Sektor Perdagangan dan Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam; 2. Izin Usaha Industri (IUI); 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 4. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. 5. Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (SITU-MB); 6. Tanda Daftar Gudang (TDG); 7. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT); 8. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); 9. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); dan 10. Surat Tanda Daftar Waralaba (STDW).
E	Sektor Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
F	Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; 2. Izin Pendirian Kios Saprodi (Pupuk dan Obat-obatan); 3. Izin usaha toko obat hewan; 4. Izin Usaha Pengelolaan Rumah Sarang Burung Walet; 5. Izin Usaha Pemetongan Ternak dan Penjualan Daging;

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Izin Depo atau petshop Obat Hewan; 7. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); 8. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P); 9. Izin Usaha Perkebunan (IUP); 10. Izin Lokasi; 11. Surat Tanda Daftar Budidaya Perkebunan (STDB); 12. Izin Penangkaran Benih Hortikultura; 13. Izin Usaha Hortikultura; 14. Rekomendasi Surat Perintah Penyaluran Bibit Kelapa Sawit (SP2BKS); 15. Rekomendasi Nomor Control Veteriner; 16. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Produk Asal Hewan; 17. Izin pengeluaran/pemasukan Hewan Kesayangan, Hewan Konservasi, Ternak Potong (sapi,kerbau,kambing,domba,babi) dan unggas antar Provinsi/Pulau; 18. Izin Praktek Dokter Hewan; dan 19. Rekomendasi Kios Resmi Penyalur Pupuk Bersubsidi.
G	Sektor Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH);dan 2. TDUP-PHP (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan) Skala Mikro Kecil.
H	Sektor Kepariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
I	Sektor Kesatuan Bangsa	Izin Penelitian.
J	Sektor Ketertiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penumpukan; dan 2. Izin Reklame
K	Sektor Pendidikan dan Kebudayaan	Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
L	Sektor Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan LB3. 3. Izin Pembuangan Air Limbah 4. Izin Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Diperkebunan Kelapa Sawit; 5. Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri minyak sawit pada tanah diperkebunan kelapa sawit; 6. Izin Kelayakan Lingkungan; 7. Izin Pengumpulan Limbah B3; dan 8. Izin pengumpulan LB3 selain oli bekas skala Kabupaten

M	Sektor Sosial	Izin Pengumpulan Uang atau Barang.
N	Sektor Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Jasa Titipan Kantor Agen; 2. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung; 3. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator; 4. Izin Galian Penggelaran Kabel Telekomunikasi; 5. Izin instalansi penangkal petir; 6. Izin instalansi Genset; 7. Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi; 8. Izin Usaha Jasa Multi Media/Internet; 9. Izin Usaha TV Kabel; 10. Izin Usaha Counter HP/Pulsa/Asesoris; 11. Izin Usaha Warung Internet; 12. Pelayanan Pos di Pedesaan; 13. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang Jasa Titipan; 14. Rekomendasi atas Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (end to end) cakupan Kabupaten; 15. Rekomendasi pelayanan universal; 16. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Publik; 17. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Swasta; 18. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Komunitas; dan 19. Rekomendasi Penyelenggaraan Penyiaran Berlangganan.
O	Sektor Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT); dan 2. Penerbitan Izin Membuka Tanah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

REPEN NURPENDI, S.STP., MA
 NIP. 19770121 199511 1 001

BUPATI KAPUAS,

ttd

BEN BRAHIM S. BAHAT